

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Berita Acara Pemeriksaan Lokasi.....	75
Lampiran 2 Format Permohonan NPPBKC.....	76
Lampiran 3 Format Daftar Mesin (Khusus Pabrik)	77
Lampiran 4 Format Data Penyalur	77
Lampiran 5 Format Keputusan Pemberian NPPBKC.....	78
Lampiran 6 Format Piagam NPPBKC	80
Lampiran 7 Tanda Nama Pabrik atau Tempat Penyimpanan.....	80
Lampiran 8 Surat Permohonan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru.....	81
Lampiran 9 Surat Keputusan Penetapan Tarif Cukai Hasil Tembakau untuk Merek Baru	82
Lampiran 10 Formulir CK-1	84
Lampiran 11 Format Dokumen Daftar Pengusaha Pabrik Pembatasan P3C Awal	86
Lampiran 9 Nilai Strategis Cukai Hasil Tembakau di KPPBC TMP C Purwokerto	87
Lampiran 10 <i>Print Screen</i> Bimbingan Tugas Akhir	88

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Produk rokok termasuk salah satu komoditas yang sangat kontroversial dan telah lama menjadi masalah kesehatan masyarakat global, terutama di Indonesia. Di Indonesia, rokok dianggap sebagai masalah nasional yang berdampak luas pada kesehatan masyarakat dan ekonomi negara. Permasalahan ini semakin kompleks mengingat rokok merupakan salah satu kebiasaan yang umum dijumpai dalam kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari, dengan banyak individu yang mengonsumsinya secara rutin tanpa memperhatikan dampak buruknya. Mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (2020), rokok dan penyakit yang berhubungan dengan tembakau menjadi penyebab kematian bagi kurang lebih 225.700 orang Indonesia setiap tahunnya. Meskipun dampak negatif ini sudah diketahui oleh banyak pihak, namun prevalensi perokok di Indonesia terus menunjukkan angka yang sangat tinggi, yang seharusnya menjadi perhatian serius bagi pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait lainnya.

Meski rokok memiliki dampak negatif pada kesehatan, namun prevalensi merokok masyarakat Indonesia tergolong tinggi. Industri rokok di Indonesia, sektor ini memiliki dampak penting terhadap perekonomian, mencakup dimensi ekonomi, sosial, serta pendapatan negara. Berdasarkan *Trading Economics (2020)*, jumlah perokok meningkat setiap tahun, terakhir data di 2020 prevalensi telah mencapai 71,4%. Hasil survei perekonomian masyarakat pun yang diambil dari Prakarsa menunjukan bahwa pengeluaran rokok di rumah tangga Indonesia menjadi pengeluaran rumah tangga kedua terbesar setelah beras, dimana disebutkan rumah tangga mengeluarkan biaya untuk rokok 3-5 kali lebih besar daripada biaya Pendidikan.

Fenomena tingginya prevalensi perokok di Indonesia ini seharusnya menjadi fokus utama untuk mengatasi dampak negatif yang ditimbulkan oleh konsumsi rokok. Namun, kenyataannya, banyak masyarakat yang tidak sepenuhnya

menyadari dampak buruk rokok terhadap kesehatan mereka, bahkan tidak sedikit yang tidak memahami peraturan mengenai status hukum barang konsumsi berupa rokok yang menjadi pilihan mereka. Rokok di Indonesia digolongkan sebagai barang yang tunduk pada ketentuan cukai, yang artinya dikenakan pajak cukai tinggi mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan tentang cukai. Sayangnya, tidak semua orang memahami pentingnya mengikuti regulasi ini, dan seringkali terjadi ketidakpatuhan yang bisa merugikan negara.

Rokok, sebagai salah satu komoditas yang dikenakan pajak cukai tinggi, memiliki dampak yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Pendapatan negara yang bersumber dari pungutan cukai atas produk rokok menjadi salah satu kontributor utama terhadap pendapatan negara. Menurut penjelasan Budi Prasetyo yang menjabat sebagai Kasubdit Humas dan Penyuluhan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (2025) pada pernyataannya berkata bahwa pada tahun 2024, penerimaan cukai mencapai Rp226,4 triliun, mengalami pertumbuhan sebesar 2,0% (yoy). Sebagian besar penerimaan ini berasal dari cukai hasil tembakau, yang menyumbang Rp216,9 triliun. Pada triwulan pertama, penerimaan cukai sempat menurun akibat berkurangnya produksi hasil tembakau di akhir tahun 2023, yang menjadi dasar pembayaran kuartal I. Namun, pada triwulan kedua, penerimaan kembali meningkat seiring dengan pertumbuhan moderat tarif efektif cukai hasil tembakau (CHT), didorong oleh peningkatan produksi HT golongan II dan III yang ditetapkan dengan tingkat tarif lebih rendah. Selanjutnya, pada triwulan ketiga, pertumbuhan tetap terjadi meskipun produksi menurun, berkat kenaikan moderat tarif efektif CHT. Di triwulan keempat, pertumbuhan berlanjut karena tarif efektif CHT meningkat lebih tinggi dibandingkan kuartal sebelumnya, meskipun produksi kembali mengalami penurunan. Untuk itu, pemerintah melalui Lembaga DJBC berperan aktif dan vital dalam mengawasi industri rokok serta memastikan bahwa pengusaha rokok menjalankan kewajiban administrasi cukai dengan tepat dan Sesuai dengan peraturan yang ditetapkan.

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam pengawasan cukai, DJBC memiliki mandat untuk melakukan pengendalian terhadap konsumsi rokok di Indonesia, serta untuk memastikan penerimaan negara dari sektor cukai tercapai sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN. Langkah yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut adalah melalui pengawasan dan pengendalian terhadap pendirian pabrik rokok baru di Indonesia. Pembangunan pabrik rokok baru bukan hanya berhubungan dengan perkembangan industri rokok, tetapi juga mempengaruhi pendapatan negara melalui pembayaran cukai yang harus dihitung dan ditetapkan oleh pihak berwenang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan cukai rokok tidak hanya berfokus pada pengendalian konsumsi, tetapi juga pada pengelolaan ekonomi yang lebih luas.

Dalam hal ini, KPPBC TMP C Purwokerto, sebagai salah satu kantor Bea dan Cukai yang memiliki wilayah kerja di Kabupaten Banyumas, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga, berperan penting dalam mengawasi dan mengatur pembangunan pabrik rokok baru di wilayah kerjanya. KPPBC TMP C Purwokerto memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pengawasan dan penetapan cukai yang sejalan dengan norma hukum yang tertuang dalam perundang-undangan yang masih berlaku. Setiap pembangunan pabrik rokok baru harus dilaporkan kepada pihak berwenang untuk memastikan bahwa administrasi cukai dilakukan dengan benar dan akurat. Pabrik-pabrik ini harus mematuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh DJBC, termasuk dalam hal perhitungan cukai berdasarkan kapasitas produksi dan jenis produk yang dihasilkan.

Menurut data yang dihimpun dari KPPBC TMP C Purwokerto pada tahun 2024, tercatat sejumlah pembangunan pabrik rokok baru di wilayah kerjanya. Data tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa setiap pabrik rokok yang dibangun tidak hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga mematuhi regulasi yang berlaku terkait dengan penghitungan cukai rokok. Dalam hal ini, DJBC melalui KPPBC TMP C Purwokerto berperan sebagai pengawas yang menjaga agar industri rokok tetap beroperasi sesuai dengan hukum dan ketentuan yang ada. Mengacu pada bidang PKCT KPPBC TMP C Purwokerto 2024 (pada

tabel 1.1) terlihat bahwa KPPBC TMP C Purwokerto menerima laporan mengenai adanya pembangunan pabrik rokok baru sebanyak 9 per tahun 2024.

Tabel 1.1 Banyaknya pembangunan pabrik rokok baru dari tahun 2023-2024



Sumber: Diolah Penulis (2025)

Tabel yang memuat data mengenai jumlah pembangunan pabrik rokok baru pada tahun 2024 di KPPBC TMP C Purwokerto menunjukkan adanya peningkatan jumlah pabrik rokok yang melapor. Hal ini mencerminkan bahwa semakin banyak pengusaha rokok yang menyadari pentingnya mengikuti peraturan administrasi dengan benar. Adanya tata kelola administrasi yang baik memberikan kontribusi besar terhadap tercapainya penerimaan negara secara maksimal dari cukai, sesuai dengan target yang ditetapkan.

Berdasarkan Laporan Kinerja KPPBC TMP C Purwokerto tahun 2024, diketahui bahwa capaian penerimaan cukai di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Purwokerto selama tahun tersebut menunjukkan kinerja yang sangat positif. Pendapatan dari sektor cukai tidak hanya berhasil memenuhi target, tetapi juga melampaui angka yang telah ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total penerimaan yang tercatat sebesar Rp408.249.655.000, sedangkan target awal adalah

Rp407.279.932.000, sehingga capaian keseluruhan mencapai 100,24% dari target tahunan.

Kontribusi terbesar terhadap cukai yang diterima negara utamanya berasal dari produk hasil tembakau, yang menyumbang sebesar Rp407.946.738.000. Pencapaian ini mencerminkan adanya peningkatan produktivitas di industri hasil tembakau. Pemasukan cukai yang berasal dari tembakau pada tahun 2024 juga mengalami pertumbuhan (*yoy*) sebesar 7,24%. Kenaikan ini mengindikasikan bahwa sektor industri hasil tembakau di wilayah kerja KPPBC TMP C Purwokerto tidak hanya tetap bertahan, tetapi juga mengalami perkembangan yang stabil dan konsisten. Kontribusi sektor ini sangat penting bagi penerimaan negara, khususnya dalam mendukung kebijakan fiskal melalui penerimaan cukai.

Dapat disimpulkan bahwa dalam kerangka sistem perpajakan nasional, cukai hasil tembakau memegang peranan penting sebagai sumber pendapatan yang memiliki nilai strategis dalam menunjang pendanaan APBN. Produk hasil tembakau, terutama rokok memiliki andil besar dalam menopang pendapatan negara. Namun demikian, sektor ini juga rentan terhadap penyimpangan, terutama dalam hal ketidakpatuhan terhadap ketentuan perpajakan cukai. Penyalahgunaan yang terjadi antara lain meliputi penggunaan pita cukai tidak asli, memproduksi rokok melebihi jumlah pita cukai yang dimiliki, hingga menjual rokok tanpa dilengkapi pita cukai resmi.

Berdasarkan informasi yang dikutip dari detik.com, pada periode triwulan pertama tahun 2025, yaitu dari Januari hingga Maret, Bea Cukai Kudus telah melaksanakan sebanyak 35 kali penindakan terhadap pelanggaran di bidang cukai. Dalam rentang waktu tersebut, aparat berhasil menyita sekitar 9,9 juta batang rokok ilegal dari berbagai wilayah yang termasuk dalam kawasan Muria Raya, yakni Jepara, Kudus, Pati, Rembang, dan Blora. Dari hasil kegiatan penindakan tersebut, nilai total barang bukti yang diamankan diperkirakan mencapai Rp14,59 miliar, dengan perkiraan potensi kerugian negara yang berhasil dicegah sebesar Rp9,53 miliar. Fakta ini menunjukkan bahwa peredaran rokok ilegal masih menjadi

persoalan yang serius dan menjadi tantangan besar dalam upaya penegakan hukum dan pengawasan terhadap cukai hasil tembakau di Indonesia.

Rokok ilegal adalah produk tembakau yang beredar di pasar tanpa disertai pita cukai yang sah. Padahal, cukai merupakan salah satu instrumen fiskal utama dalam menghimpun penerimaan negara yang pada akhirnya dialokasikan kembali untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) termasuk dalam komponen penerimaan negara yang terdampak. Meluasnya distribusi rokok ilegal dapat mengurangi potensi pendapatan negara dan memberikan dampak negatif terhadap kesinambungan pembangunan, khususnya pada wilayah daerah. Fenomena ini semakin meluas dengan kemajuan teknologi dan distribusi di era globalisasi. Harga rokok ilegal yang lebih murah menyebabkan tingginya permintaan di masyarakat, meskipun peredarannya jelas melanggar hukum. Produksi, distribusi, atau penjualan rokok tanpa pita cukai merupakan tindakan pidana yang berpotensi menerima hukuman sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.

Jenis pelanggaran yang ditemukan tidak hanya terbatas pada peredaran rokok tanpa pita cukai (rokok polos), melainkan juga mencakup pelanggaran lain seperti penggunaan pita cukai yang tidak sesuai peruntukan (saltuk), pita cukai dengan personalisasi yang salah (salson), hingga tindakan pemalsuan pita cukai. Modus operandi yang digunakan oleh pelaku pun beragam, mulai dari pengiriman melalui jasa ekspedisi, penyimpanan di bangunan tertutup, hingga distribusi menggunakan kendaraan angkutan umum. Seluruh bentuk pelanggaran tersebut jelas melanggar ketentuan hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2007 mengenai Cukai, menyatakan bahwa pelanggaran terhadap peraturan cukai dapat dikenakan sanksi pidana, baik berupa pidana penjara maupun pidana denda.

Maraknya peredaran rokok ilegal turut memberikan dampak negatif yang signifikan terhadap kestabilan industri hasil tembakau di tingkat nasional. Selain menurunkan potensi penerimaan negara dari sektor cukai, keberadaan rokok tanpa pita cukai juga mengganggu keseimbangan dalam dunia usaha dengan menciptakan

persaingan yang tidak sehat. Kondisi ini secara langsung memengaruhi kinerja pabrik rokok legal yang mengalami penurunan produksi dan tekanan pasar, yang pada akhirnya berpotensi menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap para pekeranya. Dengan demikian, persoalan rokok ilegal bukan hanya berdampak pada aspek fiskal, melainkan juga menyentuh dimensi sosial dan ketenagakerjaan secara lebih luas.

Sebagai bentuk antisipasi terhadap praktik tersebut, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai perpanjangan tangan pemerintah telah menyusun prosedur ketat yang mengatur penetapan dan perhitungan cukai sejak tahap awal pembangunan pabrik rokok. Prosedur ini meliputi pemeriksaan lokasi pabrik, penerbitan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), pengawasan terhadap kapasitas produksi, sistem pemesanan pita cukai, serta kewajiban pelaporan berkala. Seluruh tahapan ini tidak hanya berfungsi sebagai administrasi teknis, tetapi juga merupakan bagian dari strategi pengawasan fiskal untuk mengamankan penerimaan negara dan menjamin legalitas kegiatan industri hasil tembakau.

Dengan demikian, pemahaman yang menyeluruh terhadap prosedur tersebut sangat penting, baik bagi petugas Bea Cukai sebagai pihak pengawas maupun bagi calon pengusaha rokok sebagai pelaku usaha. Ketidaktahuan atau pengabaian terhadap prosedur yang berlaku dapat menimbulkan pelanggaran hukum, distorsi persaingan usaha, serta potensi kerugian bagi negara.

Atas dasar urgensi tersebut, penulis memutuskan untuk mengangkat judul “PROSEDUR PENETAPAN DAN PERHITUNGAN CUKAI ROKOK ATAS PEMBANGUNAN PABRIK ROKOK BARU DI KPPBC TMP C PURWOKERTO” dalam laporan tugas akhir ini. Melalui penelitian ini, penulis bermaksud memberikan sumbangsih dalam memahami alur legal pendirian pabrik rokok serta menggambarkan peran strategis Bea dan Cukai dalam mengawal penerimaan negara melalui sistem cukai yang transparan dan berkeadilan.

1.2 Ruang Lingkup Penulisan

Penyusunan laporan ini ditujukan untuk difokuskan pada prosedur penetapan dan perhitungan cukai rokok terkait dengan pembangunan pabrik rokok baru yang berada di wilayah pengawasan KPPBC TMP C Purwokerto. Adapun aspek-aspek yang akan dibahas dalam laporan ini mencakup:

1. Prosedur administratif yang diikuti dalam pembangunan pabrik rokok baru.
2. Tahapan perhitungan cukai rokok yang diterapkan oleh KPPBC TMP C Purwokerto.
3. Pengawasan yang dilakukan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan kepabeanan.

Laporan ini tidak mencakup pembahasan mengenai kebijakan cukai secara menyeluruh di tingkat nasional maupun isu-isu makro dalam industri rokok yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan prosedur yang diterapkan di KPPBC TMP C Purwokerto.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Tugas Akhir ini disusun dengan maksud untuk memberikan gambaran yang komprehensif terkait prosedur penetapan serta perhitungan cukai rokok pada pabrik rokok baru yang berada di wilayah kerja KPPBC TMP C Purwokerto. Adapun tujuan dan manfaat dari penyusunan laporan ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan laporan ini adalah untuk:

1. Menjelaskan prosedural langkah-langkah administratif yang diambil oleh KPPBC TMP C Purwokerto dalam proses pembangunan pabrik rokok baru.
2. Mengidentifikasi prosedur perhitungan cukai rokok yang dijalankan oleh petugas Bea dan Cukai sesuai dengan regulasi resmi.
3. Memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran KPPBC TMP C Purwokerto dalam pengawasan industri rokok, terutama pabrik rokok baru.

1.3.2 Kegunaan Penulisan

Laporan ini disusun dengan berbagai manfaat yang diharapkan dapat dirasakan oleh sejumlah pihak, di antaranya:

1. Bagi Mahasiswa:

- Memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai prosedur penetapan dan perhitungan cukai rokok, khususnya bagi mahasiswa yang mengambil program studi Administration Pajak.
- Menjadi referensi dalam penelitian atau tugas yang membahas topik sejenis di bidang administrasi perpajakan.
- Membantu mahasiswa memahami hubungan antara teori dan praktik di lapangan, khususnya dalam konteks kebijakan perpajakan dan pengawasan cukai.

2. Bagi KPPBC TMP C Purwokerto:

- Memberikan masukan yang konstruktif mengenai prosedur yang diterapkan dalam penetapan dan perhitungan cukai rokok untuk pabrik rokok baru.
- Sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan administrasi cukai di KPPBC TMP C Purwokerto.
- Membantu petugas Bea dan Cukai memahami tantangan dan peluang dalam pengelolaan cukai rokok serta memberikan saran untuk memperbaiki sistem yang ada.
- Menjadi pembanding antara prosedur dengan pengetahuan teoritis yang didapat selama perkuliahan dengan pengalaman praktik langsung di KPPBC TMP C Purwokerto

3. Bagi Universitas:

- Sebagai referensi tambahan untuk pengembangan kurikulum yang lebih aplikatif, terutama di bidang administrasi perpajakan.
- Menjadi contoh karya ilmiah yang berguna dalam mendalami topik terkait kebijakan cukai dan pengawasan industri rokok di Indonesia.
- Dapat dijadikan penambahan bahan ajar dalam pembelajaran tentang perpajakan terutama kepabeanan dan cukai.

- Memberikan kontribusi untuk mendukung peningkatan mutu proses belajar mengajar bagi dosen dan mahasiswa di Universitas Diponegoro.

1.4 Cara Pengumpulan Data

Dalam penyusunan Tugas Akhir ini penulis menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data. Berikut adalah jenis data dan metode yang digunakan:

1.4.1 Jenis Data

Untuk mendukung topik serta pencapaian tujuan dalam penyusunan Tugas Akhir ini, penulis memerlukan data yang relevan. Dalam hal ini, digunakan dua jenis data yaitu:

1. Data Primer: Sumber Data Primer merupakan informasi yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama yaitu tempat magang di KPPBC TMP C Purwokerto. Dimana data ini diolah untuk mengetahui realita mengenai Prosedur Penetapan dan Perhitungan Cukai Rokok atas Pembangunan Pabrik Rokok Baru di KPPBC TMP C Purwokerto. Sumber utama data ini berasal dari wawancara yang dilakukan terhadap informan yang tertera pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.2 Data Informan

Tujuan Wawancara	Informan
Prosedur Pembangunan Pabrik Rokok serta Penetapan dan Perhitungan Cukai Rokok di KPPBC TMP C Purwokerto	Pegawai di KPPBC TMP C Purwokerto
Kendala Pelaksana dalam Menerapkan Prosedur Pembangunan Pabrik Rokok dan Perhitungan Cukai seta Upaya mengatasinya di KPPBC TMP C Purwokerto	Pegawai di KPPBC TMP C Purwokerto

Sumber: Diolah Penulis (2025)

Informan adalah sebagai sumber data primer yang berjumlah 1 orang berasal dari posisi yang memahami peranan tersebut. Pemilihan informan ini dilakukan

karena informan memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan pokok bahasan yang diambil.

Dalam pelaksanaannya, terdapat 2 klasifikasi informan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

- (1) informan utama, untuk mendapatkan informasi secara jelas dan valid
- (2) informan pendukung, sebagai penjelas dari informasi yang diperoleh sebelumnya.

2. Data Sekunder: Yaitu informasi yang dikumpulkan melalui sumber tidak langsung atau berasal dari hasil dokumentasi pihak lain. Adapun data sekunder pada Tugas Akhir ini terdiri atas yaitu sebagai berikut:

- a. Berupa norma dan kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, yaitu:
 - Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai.
 - Laporan Kinerja KPPBC TMP C Purwokerto Tahun 2024.
 - Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2023 tentang Perubahan PMK Nomor 66 Tahun 2018.
 - Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2024 yang mengatur tarif cukai pada rokok konvensional, cerutu, dan tembakau iris. Amendemen ini merupakan perubahan ketiga dari PMK No. 192/PMK.010/2021.
- b. Mencakup berbagai pendukung yang berkaitan dengan bidang cukai.
- c. Mencakup kajian akademis ataupun jurnal dari internet, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya.

1.4.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Tugas Akhir ini meliputi hal-hal berikut:

1. Pengumpulan Data Primer:

Pengumpulan data yang dilakukan dengan studi lapangan, atau Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung, antara lain yaitu dengan adanya wawancara dan observasi.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan pada informan, dengan menggunakan Teknik *directive interview* atau komunikasi secara terarah. Dimana menyampaikan pertanyaan sesuai dengan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya yang dijadikan sebagai pedoman atau panduan. Pada metode ini penulis memperoleh informasi mengenai proses mengenai topik yang diambil untuk Tugas Akhir.

b. Observasi

Oberservasi merupakan pengamatan atau pencatatan yang bersifat sistematis dengan fenomena penyidikan oleh panca indera. Pada metode ini penulis akan melakukan pengamatan dan mencatat segala hal yang berkaitan dengan Prosedur Penetapan dan Perhitungan Cukai Rokok atas Pembangunan Pabrik Rokok Baru di KPPBC TMP C Purwokerto termasuk keterlibatan langsung dalam kegiatan yang relevan dengan topik yang diambil.

2. Pengumpulan Data Sekunder dan Tersier:

Pengumpulan data sekunder maupun tersier dilakukan melalui penelaahan berbagai referensi pustaka dan dokumen pendukung yang sesuai dengan isu yang diteliti.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Tugas Akhir ini dirancang berdasarkan urutan sistematis yang terstruktur agar pembaca lebih mudah memahami isu yang diangkat dalam laporan ini secara jelas. Dengan adanya sistematika penulisan ini, diharapkan pembahasan dalam Tugas Akhir dapat tersampaikan dengan runtut, mulai dari latar belakang hingga kesimpulan. Adapun sistematika yang digunakan oleh penulis dalam penyelesaian Laporan Tugas Akhir ini terbagi ke dalam beberapa bab, antara lain:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi penjelasan mengenai latar belakang permasalahan, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penelitian, metode pengumpulan data, serta sistematika penulisan yang digunakan dalam Tugas Akhir ini.

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini memberikan gambaran umum mengenai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya C Purwokerto. Pembahasan dalam bab ini mencakup sejarah singkat instansi, lokasi kantor, visi dan misi, logo instansi, struktur organisasi, tugas dari masing-masing bidang, serta layanan yang disediakan oleh KPPBC TMP C Purwokerto.

BAB III PEMBAHASAN

Bab ini membahas teori dan praktik yang berkaitan dengan tugas yang dilakukan selama Kuliah Kerja Praktik (KKP) di KPPBC TMP C Purwokerto. Pembahasan mencakup berbagai aspek, seperti definisi dan dasar hukum terkait, prosedur yang diterapkan, perbedaan antara teori dan praktik di lapangan, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di lingkungan KPPBC TMP C Purwokerto.

BAB IV PENUTUP

Bab terakhir dalam Tugas Akhir ini berisi kesimpulan serta saran berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan. Kesimpulan dirangkum dari hasil analisis teori dan praktik yang telah dipelajari selama KKP, sedangkan saran diberikan sebagai masukan untuk perbaikan atau pengembangan lebih lanjut dalam proses kerja di KPPBC TMP C Purwokerto.